BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan organisasi vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan pemungutan, *pertama*, Bea Masuk dan Bea Keluar atas barang-barang berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean yang berlaku dan pungutan lainnya, *kedua,* Cukai atas barang-barang tertentu yang peredarannya dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan perdagangan internasional yang sangat pesat, didorong oleh tuntutan kebutuhan akan barang dari luar negeri yang disebabkan tidak semua kebutuhan dapat diproduksi di dalam negeri, serta perkembangan industri di dalam negeri mendorong terjadinya kegiatan ekspor. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan perdagangan

internasional yang cukup tinggi, serta memiliki tingkat pertumbuhan industri yang sangat pesat. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan untuk menekan biaya sehingga dapat mendukung kegiatan industri, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Wilayah di Kota Bandung sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Barat yang diberi nama Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung yang sekarang bernama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat merupakan salah satu diantara kantor-kantor wilayah dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat berdiri pada tahun 1992, bertempat di Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat merupakan unit vertikal Eselon II DJBC, yang membawahi delapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yaitu: KPPBC Soekarno Hatta, KPPBC Bogor, KPPBC Bekasi, KPPBC Merak, KPPBC Purwakarta, KPPBC Bandung, KPPBC Cirebon dan KPPBC Tasikmalaya. Namun sejak Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan membentuk provinsi terpisah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pun mereorganisasi diri dengan membentuk kantor wilayah baru yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten. Oleh karena itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang secara geografis terletak di wilayah Provinsi Banten bergabung dengan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten. Terdapat dua KPPBC yang semula berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat bergabung dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, yaitu KPPBC Merak dan KPPBC Soekarno Hatta. Saat ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat hanya membawahi enam KPPBC, yaitu: KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, KPPBC Tipe Madya Pabean Bogor, KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung, KPPBC Tipe A2 Cirebon, dan KPPBC Tipe A3 Tasikmalaya.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah Jawa Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai dunia di bidang kinerja dan citra sesuai dengan Standar Internasional.

b. Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat

Mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menetapkan misi yang saling terkait yaitu:

Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai.

1. Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi.
2. Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.
3. Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yng berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.
5. Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.

c. Strategi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat

Strategi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dalam pencapaian visi dan misi adalah ”Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.”

d. Komitmen Harian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat

Pencapaian visi dan misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dirumuskan ke dalam strategi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Agar strategi tersebut dapat berjalan optimal, ditetapkan lima komitmen harian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, yaitu:

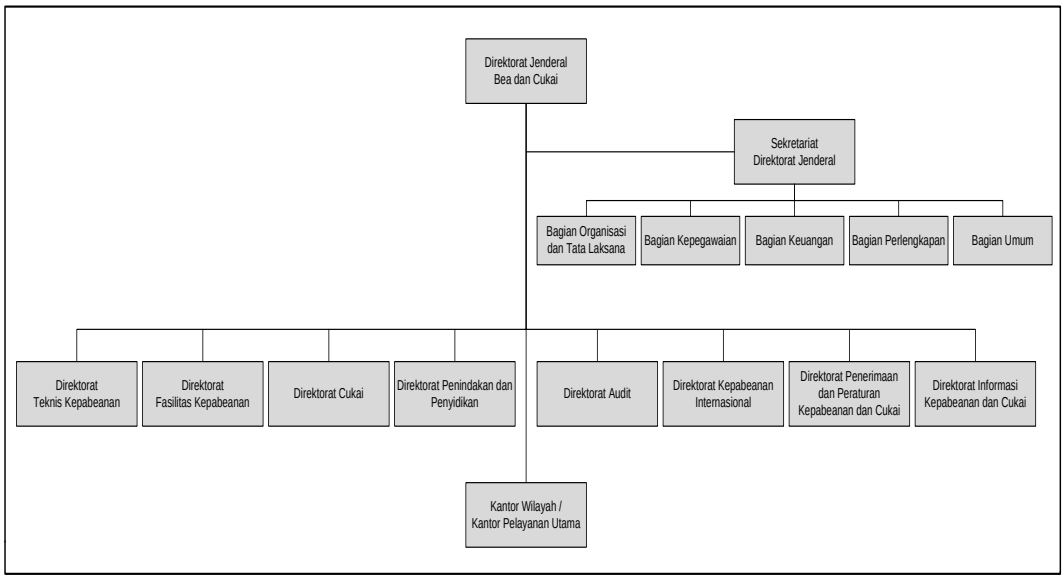
1. Tingkatkan pelayanan;
2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi;

3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan;
4. Hentikan perdagangan ilegal;
5. Tingkatkan integritas.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat

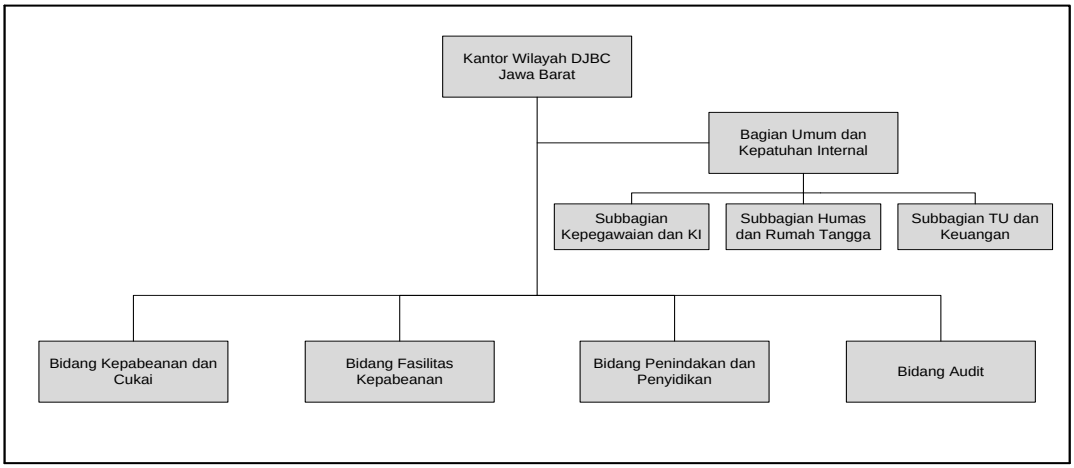
Struktur organisasi merupakan susunan yang terdiri atas fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu sasaran. Struktur organisasi secara fisik dinyatakan dalam bentuk gambar grafik dan atau bagan yang memperlihatkan unit-unit organisasi dan garis-garis wewenang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unit vertikal eselon I dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan dalam pemungutan bea masuk dan cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membentuk unit vertikal eselon II hingga eselon V di lingkungannya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat merupakan salah satu unit vertikal eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tersebut. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai dari unit vertikal eselon I sampai unit vertikal eselon II ditunjukan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
***Sumber*: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat ditunjukan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 : Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
***Sumber:* Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat**

2.3 Uraian Tugas (*Job Description)* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat

Uraian tugas pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC

   Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

   Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

   a. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan Internal

      Melakukan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

   b. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga

      Melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

c. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

3. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

a. Kepala Seksi Pabean dan Cukai

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana impor dan ekspor, klasifikasi barang, nilai pabean, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang impor dan ekspor, serta evaluasi pelaksanaan tatalaksana dan fasilitas di bidang cukai, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan, dan fasilitas di bidang cukai.

b. Kepala Seksi Keberatan dan Banding

Melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

c. Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

4. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan

Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang tempat penimbunan, melaksanakan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan evaluasi pelaksanaan serta fasilitasi di bidang kepabeanan.

a. Kepala Seksi Fasilitas Pabean

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang tempat penimbunan, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang tempat penimbunan serta pemberian fasilitas di bidang kepabeanan lainnya.

b. Kepala Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Melakukan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

5. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.

a. Kepala Seksi Intelijen

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

b. Kepala Seksi Penindakan

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Wilayah.

c. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan premi.

6. Kepala Bidang Audit

Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

a. Kepala Seksi Perencanaan Audit

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan cukai.

b. Kepala Seksi Pelaksanaan Audit

Melakukan penatausahaan pelaksanaan audit, pemantauan pelaksanaan audit, pelaporan pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan cukai.

c. Kepala Seksi Evaluasi Audit

Melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat

Kegiatan yang dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.